

**DOXING TERHADAP PEREMPUAN DI MEDIA SOSIAL: ANALISIS HUKUM  
BERPERSPEKTIF GENDER****Yumnannisa' Raissa Rahman**Fakultas Hukum & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[c100240003@student.ums.ac.id](mailto:c100240003@student.ums.ac.id)**Fitria Nurani**Fakultas Hukum & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[c100230460@student.ums.ac.id](mailto:c100230460@student.ums.ac.id)**Naila Marzuna Nurusafa**Fakultas Hukum & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[c00240009@student.ums.ac.id](mailto:c00240009@student.ums.ac.id)**Noviana Dyah Nur Azizah**Fakultas Hukum & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[c100240016@student.ums.ac.id](mailto:c100240016@student.ums.ac.id)**Berliana Ayu Hidayah**Fakultas Hukum & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[c100240020@student.ums.ac.id](mailto:c100240020@student.ums.ac.id)**Sri Waljinah\***Fakultas Hukum & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[sw122@ums.ac.id](mailto:sw122@ums.ac.id)**\*Penulis Korespondensi:** [sw122@ums.ac.id](mailto:sw122@ums.ac.id)**Abstract**

*The phenomenon of doxing in Indonesia has been increasing alongside the rapid development of digital technology, with women being the most vulnerable group due to power relations and gender bias. Doxing refers to the dissemination of personal data without consent for harmful purposes, including intimidation, harassment, or revenge. This study aims to analyze legal protection for women victims of doxing on social media from a gender perspective. The research employs a descriptive qualitative approach through document analysis, participatory observation, and interviews with seven victims of online gender-based violence (OGBV) and doxing. The findings reveal that doxing takes various forms, including cyberstalking, the dissemination of personal photos, manipulation of pornographic content, and threats. Victims experience psychological trauma, social stigma, and educational barriers. Legally, protections under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), and the Personal Data Protection Law (UU PDP) remain suboptimal, as doxing is not explicitly regulated and enforcement remains weak. A gender perspective is essential to ensure that legal protections are more responsive to the needs of women victims. This study recommends gender-based policy reformulation, the strengthening of digital literacy, the establishment of a specialized institution for handling digital violence, and psychosocial support for victims.*

**Keywords:** *Doxing; Women; Online Gender-Based Violence; Legal Protection; Social Media***Abstrak**

Fenomena *doxing* di Indonesia semakin meningkat seiring perkembangan teknologi digital, dengan perempuan menjadi kelompok paling rentan karena relasi kuasa dan bias gender. *Doxing* merupakan

tindakan penyebaran data pribadi tanpa izin dengan tujuan merugikan, termasuk intimidasi, pelecehan, atau balas dendam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban *doxing* di media sosial dengan perspektif gender. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, observasi partisipatif, dan wawancara dengan tujuh korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). Hasil penelitian menunjukkan *doxing* berbentuk *cyberstalking*, penyebaran foto, manipulasi konten pornografi, hingga ancaman. Dampak yang dirasakan korban meliputi trauma psikologis, stigma sosial, dan hambatan pendidikan. Secara hukum, perlindungan melalui UU ITE, UU TPKS, dan UU PDP belum optimal karena *doxing* tidak diatur secara eksplisit dan implementasi masih lemah. Perspektif gender penting untuk memastikan perlindungan lebih responsif terhadap kebutuhan korban perempuan. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan berbasis gender, peningkatan literasi digital, pembentukan lembaga khusus penanganan kekerasan digital, serta dukungan psikososial bagi korban.

**Kata Kunci:** Doxing; Perempuan; Kekerasan Berbasis Gender Online; Perlindungan Hukum; Media Sosial

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern, dengan manfaat yang luas namun juga risiko yang signifikan. Salah satu dampak negatif yang menonjol dari kemajuan internet adalah meningkatnya potensi terjadinya kejahatan siber, khususnya *doxing*. *Doxing*, sebagaimana didefinisikan penelitian oleh Syuhada & Ananta merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk secara sengaja mengumumkan informasi atau data pribadi orang lain melalui media internet tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut, dengan tujuan memermalukan, mengancam, mengintimidasi, atau menghukum individu yang diidentifikasi.<sup>1</sup>

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian pada aspek privasi, tetapi juga

membawa konsekuensi psikologis, sosial, dan bahkan fisik yang serius bagi korban. Penyebaran data pribadi atau *doxing* di media sosial menjadi ancaman nyata yang dapat merusak reputasi, memicu trauma berkepanjangan, hingga mengancam keselamatan korban.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kajian hukum terhadap fenomena ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pengaturan *doxing* berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagaimana dibahas oleh Maulinna (2024), yang memaparkan perlunya pemahaman mendalam terhadap bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban *doxing*, khususnya dalam kerangka UU PDP, memerlukan sinergi lintas sektor yang

<sup>1</sup> Syuhada, E. A., & Fikri Ananta, P. (2024). Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan *Doxing* dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurhum: Jurnal Humaniora*, 2(1), 43.

<sup>2</sup>Putri, A. A., El Aisna Putri Achsia, Ugi Putri Pamungkas, & Habib Anwar. (2024). Efektivitas Aturan Hukum Yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online. *Iblam Law Review*, 4(1), 32.

melibatkan otoritas perlindungan data, aparat penegak hukum, serta peran aktif masyarakat sipil.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Satria & Yusuf menekankan bahwa penerapan peraturan turunan UU PDP tidak hanya harus fokus pada aspek penindakan pelanggaran, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pembatasan pengumpulan data yang berlebihan, memastikan data hanya diakses untuk tujuan sah, serta memerlukan persetujuan eksplisit dari subjek data. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan privasi warga negara tanpa menghambat inovasi dan perkembangan teknologi.<sup>4</sup> Selain itu, keberhasilan implementasi regulasi ini bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat yang akan memengaruhi kesadaran dan kehati-hatian dalam membagikan informasi pribadi di ruang publik digital.<sup>5</sup>

Keberadaan UU PDP tidak menghapus ketentuan perlindungan data pribadi dalam peraturan lain, seperti UU ITE, selama tidak bertentangan dengan UU PDP. Artinya, kedua instrumen hukum tersebut dapat berjalan beriringan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Namun, tantangan utama

terletak pada lemahnya penegakan hukum, multitafsirnya pasal-pasal yang ada, serta belum adanya pengaturan eksplisit yang secara khusus mengkategorikan *doxing* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan proses hukum sering kali berjalan lambat, reaktif, dan tidak konsisten, sehingga korban kerap kali tidak mendapatkan keadilan yang layak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada payung hukum berupa UU ITE dan UU PDP, perlindungan terhadap korban *doxing* masih belum optimal. Hal ini mempertegas adanya kesenjangan antara regulasi yang tersedia dengan realitas penegakan di lapangan, sehingga permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada masih lemahnya perlindungan hukum terhadap korban *doxing*. Implementasi regulasi kerap terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait karakteristik kejahatan digital, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, serta keterbatasan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus.<sup>6</sup>

Maka, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan menekankan perlunya langkah komprehensif yang tidak hanya berupa reformulasi regulasi yang

<sup>3</sup> Yailendra, M., Tobing, S., Liwe, K., & Fitriyani, H. (2020). Studi Kasus Sebuah Ancaman Terhadap Privasi Kasus *Doxing* Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Etika. *Jurnal Multilingual*, 4(4), 36.

<sup>4</sup> Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis yuridis tindakan kriminal *doxing* ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum*, Universitas Bung Karno.

<sup>5</sup> Tutrianto, R., & Nizar, S. (2021). Cyber Sexual Harassment Sebagai Bentuk Kerentanan Viktimisasi Terhadap Perempuan (Studi pada Tiga Korban Pengguna Twitter Inisial DN, NA, dan R). *Sisi Lain Realita*, 21.

<sup>6</sup> Hasya, S. M., Abdullah, A. M., & Damarjati, R. M. (2025). Aspek hukum pertanggungjawaban pelaku dan upaya pemulihan hak korban atas kejahatan *doxing*. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 182.

memasukkan ketentuan khusus tentang *doxing*, tetapi juga penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital, penyediaan layanan bantuan hukum dan dukungan psikologis bagi korban, serta peningkatan kesadaran publik melalui kampanye literasi digital dan anti-*doxing*. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga dimensi utama regulasi, pendampingan korban, dan literasi digital sebagai satu kesatuan strategi perlindungan korban *doxing*. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Maulinna (2024) dan Satria & Yusuf (2024), lebih banyak berfokus pada analisis yuridis terhadap UU ITE maupun UU PDP, namun belum mengaitkannya dengan aspek dukungan psikologis maupun literasi digital secara terpadu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan model perlindungan hukum yang berorientasi pada korban (*victim-oriented*) dan berperspektif gender, yang belum banyak disentuh dalam kajian sebelumnya.<sup>7</sup>

Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat sipil yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan gagasan orisinal yang diharapkan dapat menciptakan

ekosistem digital yang aman, beretika, dan bebas dari praktik *doxing*.<sup>8</sup> Dengan demikian, selain penegakan hukum yang tegas, edukasi publik menjadi faktor krusial untuk meminimalisasi potensi terjadinya *doxing*. Fenomena *doxing* sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi telah menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan.<sup>9</sup> Pemerintah memiliki peran strategis untuk membentuk regulasi yang mampu menjamin keamanan ruang digital sekaligus melindungi hak privasi individu. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban *doxing* diatur melalui sejumlah instrumen, antara lain Pasal 26, Pasal 32 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai perlindungan data pribadi.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *doxing* dalam kerangka hukum positif Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta menawarkan gagasan kebaruan berupa strategi perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada

<sup>7</sup> Maulinna, A. S. 2024. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) di Media Sosial: Kajian Yuridis terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>8</sup> Dewi, F. Y., Ohoiwutun, Y. A. T., & Azizah, A. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Kepastian Hukum*. 2, 4.

<sup>9</sup> Waljinah, S., Prayitno, H. J., Purnomo, E., Rufiah, A., dan Kustanti, E. W. t.t. "Tindak tutur direktif wacana berita online: Kajian media pembelajaran berbasis teknologi digital." *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.): 123.

korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis dan akademis dalam memperkuat regulasi serta mekanisme perlindungan bagi korban *doxing* di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam praktik *doxing* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) di media sosial Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman subjektif korban, menelaah persepsi masyarakat, serta menganalisis faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi terjadinya *doxing*. Penelitian dilaksanakan pada periode Juni hingga September 2025 dengan lokasi pengamatan pada berbagai platform media sosial seperti TikTok, Twitter, dan Instagram. Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu, analisis dokumen, berupa kajian berita, artikel, publikasi akademik, dan konten media sosial yang memuat kasus KBGO, serta observasi partisipatif, dengan memantau interaksi, komentar, dan unggahan di media sosial untuk mengidentifikasi pola komunikasi, bentuk ancaman, maupun indikasi praktik *doxing*.<sup>10</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga tahap reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan informasi relevan sesuai fokus penelitian, penyajian data, berupa uraian naratif dan tabel tematik dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan menghubungkan temuan lapangan pada kerangka teori yang digunakan, seperti teori sistem patriarki dan teori interseksionalitas. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, termasuk verifikasi temuan kepada informan atau pakar (*member checking*). Dengan tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel, kontekstual, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan regulasi serta strategi pencegahan KBGO di Indonesia.<sup>11</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Bentuk-Bentuk Praktik *Doxing* dan Dampaknya terhadap Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *doxing* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, seiring dengan meluasnya penggunaan media sosial seperti TikTok, Twitter (X), dan Instagram yang menjadi ruang interaksi publik tanpa batas geografis. *Doxing* dilakukan dengan cara membocorkan informasi pribadi korban tanpa

<sup>10</sup> Pramesti, N. D., dan Enggarani, N. S. 2025. "A comparative analysis of child adoption without court decree and child adoption with court decree." International Conference Restructuring and Transforming Law 2025 4, no. 1.)

<sup>11</sup> Siprianus Damai Nar, Simplexius Simplexius, & Orpa G. Manuain. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Pidana Penyelesaian Perkara di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kupang. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 98.

izin, yang dapat berupa nomor telepon, alamat tempat tinggal, foto pribadi, hingga dokumen identitas resmi, untuk tujuan yang beragam seperti intimidasi, balas dendam, atau membungkam kritik terhadap pihak tertentu.<sup>12</sup>


Dampak yang dirasakan korban bukan hanya kerugian reputasi, tetapi juga tekanan psikologis seperti rasa cemas berkepanjangan, trauma mendalam, dan hilangnya rasa aman di ruang publik maupun privat. Analisis lapangan mengungkap bahwa tindakan ini sering dilakukan secara impulsif, misalnya sebagai respons terhadap perdebatan atau konflik daring, tetapi dampak yang ditimbulkannya bersifat jangka panjang, sulit dipulihkan, dan dalam banyak kasus menyebabkan korban menarik diri dari kehidupan sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa *doxing* bukan hanya pelanggaran etika komunikasi digital, tetapi juga serangan langsung terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan rasa aman.<sup>13</sup>

			“TERDUGA TERORIS”
C.C. (Influencer, @miraclelof)	7 Mar 2025	TikTok, Twitter, Instagram	Video pribadi disebar ulang tanpa izin, diiringi body shaming dan fitnah
A.N. (Pelajar SMA)	12 Jan 2023	Instagram & WhatsApp	Nomor HP dan alamat rumah dipublikasikan
N.K. (Figur Publik)	20 Jul 2024	Twitter & Telegram	Data pribadi (alamat, KTP) dipublikasikan
F.R. (Mahasiswi)	2024	Instagram (akun palsu)	Identitas dipalsukan untuk unggah pernyataan provokatif

**Tabel 1.** Sampel Kasus *Doxing* Korban Perempuan di Indonesia

Nama/Identitas (Inisial)	Tanggal Kejadian	Platform Media Sosial	Bentuk <i>Doxing</i>
G.P. (Mahasiswi)	25 Okt 2022	Twitter & WhatsApp	Foto KTP dan foto pribadi diunggah dengan narasi

Distribusi Kasus *Doxing* terhadap Perempuan di Indonesia (N=12)



<sup>12</sup> Shafira, A., & Narwastuty, D. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan *Doxing* Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 42.

<sup>13</sup> Mestika, H. F., Perempuan, K., & Semarang, B. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia. *Hal 125*, 2(1), 121.

**Diagram 1.** Jumlah Kasus *Doxing* pada Perempuan menurut Kategori Korban

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada kategori *Doxing* Korban Perempuan, teridentifikasi 12 kasus yang melibatkan korban perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari anak di bawah umur, remaja, mahasiswa, hingga figur publik. Salah satu contoh nyata adalah kasus yang menimpa Gita Puspita pada 25 Oktober 2022, di mana akun Twitter @Lewan\_P mengunggah foto KTP korban beserta foto pribadinya bersama pejabat negara, disertai narasi provokatif "PROFILE TERDUGA TERORIS DI DEPAN ISTANA NEGARA." Unggahan tersebut segera menjadi viral dan menyebar luas ke berbagai grup WhatsApp.<sup>14</sup>

Korban yang awalnya tidak menyadari keberadaan unggahan itu menjadi terkejut setelah diberitahu oleh temannya, lalu segera menutup semua akun media sosialnya. Dalam wawancara, korban mengungkapkan rasa takut yang intens hingga enggan keluar rumah, mencerminkan dampak psikologis serius yang ditimbulkan.<sup>15</sup> Dari sudut pandang hukum, perbuatan tersebut berpotensi melanggar Pasal 26, Pasal 27 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, Pasal 310–311 KUHP,

serta ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kasus ini menjadi contoh bagaimana framing yang salah dapat memperkuat dampak negatif *doxing*. Kasus lain menimpa Cindy Claudia (@miraclelof) pada 7 Maret 2025, di mana video pribadi yang seharusnya bersifat personal secara tiba-tiba tersebar di TikTok, lalu diunggah ulang di Twitter dan Instagram. Video tersebut memicu gelombang komentar negatif yang menyerang fisik korban dan menyebarkan fitnah, bahkan korban menerima pesan langsung yang berisi hinaan dan ancaman.<sup>16</sup>

Kondisi ini membuat korban mengalami tekanan mental berat hingga memutuskan untuk menutup akun media sosialnya untuk sementara waktu. Kasus ini menunjukkan bahwa *doxing* sering kali berkelindan dengan bentuk kekerasan digital lainnya seperti *body shaming*, yang memperparah trauma korban. Dari sisi hukum, tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 UU ITE, Pasal 310–311 KUHP, Pasal 157–158 KUHP Baru, serta ketentuan dalam UU PDP. Dampak psikologis yang berat pada kasus ini memperlihatkan bahwa kerugian yang ditimbulkan *doxing* tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga imateriil, dan

<sup>14</sup> Syaharani, N., Nurdiana, C., Dwi Saputra, D., & Nanda Fauzi Harahap, R. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Remaja Perempuan Dari Kekerasan Seksual Via Media Sosial. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 2025.

<sup>15</sup> Waljinah, S., Dimiyati, K., Prayitno, H. J., Dwilaksana, C., dan Anggoro, P. W. 2020. "Symbolic deixis in persuasive discourse: Review of learning

media with forensic linguistic perspective." Dalam *Proceedings of the 5th Progressive and Fun Education International Conference (PFEIC 2020)* 479.), no. 2: 124.

<sup>16</sup> Axelia, D. D., dan Setiawati, D. 2025. "Doxing as a threat to freedom of speech: A juridical review of protection against the dissemination of personal data on the internet." *International Conference Restructuring and Transforming Law 2025* 4, no. 1: 423.

mebutuhkan pemulihan jangka panjang yang melibatkan dukungan psikologis. Modus lain teridentifikasi pada kasus ketiga, di mana pelaku membuat akun media sosial palsu menggunakan identitas korban untuk memposting pernyataan fitnah yang memicu reaksi negatif publik. Korban yang tidak pernah membuat akun tersebut mendapati dirinya menjadi sasaran kemarahan warganet karena narasi provokatif yang diunggah menggunakan nama dan fotonya.<sup>17</sup>

Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana pelaku memanfaatkan kecepatan arus informasi di media sosial untuk memperkuat narasi palsu yang sulit dilawan oleh korban. Kerugian reputasi yang dialami tidak hanya berdampak pada kehidupan daring, tetapi juga pada relasi sosial korban di dunia nyata. Dari perspektif hukum, perbuatan ini melanggar Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310–311 KUHP, serta UU PDP. Ketiga kasus ini, jika dilihat secara keseluruhan, memperlihatkan pola bahwa *doxing* terhadap perempuan di Indonesia jarang berdiri sendiri sebagai pelanggaran privasi, melainkan kerap menjadi pintu masuk bagi tindak pidana lain seperti penipuan identitas, pencemaran nama baik, dan pelecehan berbasis gender.<sup>18</sup>

### 3.2 Tantangan Penegakan Hukum dan Strategi Perlindungan Korban

Analisis terhadap kasus-kasus tersebut mengungkap bahwa meskipun telah ada perangkat hukum seperti UU ITE, KUHP, dan UU PDP, penegakan hukum terhadap praktik *doxing* masih menghadapi tantangan besar. Hambatan utama terletak pada ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit mengatur *doxing* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.<sup>19</sup> Hal ini membuat aparat penegak hukum kerap mengandalkan pasal-pasal umum yang bersifat multitafsir, sehingga konstruksi hukumnya lemah dan sulit dipertahankan di persidangan. Selain itu, kapasitas aparat dalam memahami bukti elektronik masih bervariasi, terutama dalam mengidentifikasi pola kejahatan digital yang kompleks.<sup>20</sup>

Rendahnya literasi digital masyarakat juga memperburuk situasi, karena banyak korban yang tidak memahami prosedur pelaporan atau bahkan memilih diam karena takut stigma. Dengan demikian, walaupun secara normatif terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan, efektivitasnya masih jauh dari optimal. Dari sisi regulasi, *doxing* dapat dijerat melalui kombinasi UU ITE, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan UU PDP, namun penelitian ini

<sup>17</sup> Harjoko, A. T. P. 2010. "Cyber crime dalam perspektif hukum pidana" [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.)" 15.

<sup>18</sup> Iqbal, M., & Cyprien, G. (2021). The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 16(2), 178.

<sup>19</sup> Syailendra, M., Tobing, S., Liwe, K., dan Fitriyani, H. 2020. "Studi Kasus Sebuah Ancaman terhadap Privasi: Kasus *Doxing* di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Etika." *Jurnal Multilingual* 4, no. 4: 37.

<sup>20</sup> Rony, Y., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan. *Jicn*, 1(2), 1873.

menegaskan bahwa keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum dan kesadaran publik. Kurangnya pengetahuan aparat mengenai sifat khas bukti digital menyebabkan proses penyelidikan kerap berjalan lambat, sementara bukti-bukti yang ada cepat hilang atau dihapus oleh pelaku.<sup>21</sup>

Berdasarkan tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum yang tengah dihadapi pemangku kepentingan, penelitian ini merumuskan sejumlah strategi perlindungan korban *doxing* sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Adapun strategi tersebut antara lain reformulasi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pembentukan ketentuan khusus yang secara tegas mengkriminalkan *doxing* dengan rumusan unsur-unsur delik yang jelas.<sup>22</sup>

Strategi ini perlu diiringi dengan program pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Mayoritas informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi korban KBGO dan *doxing* masih belum memadai, khususnya bagi

anak di bawah umur yang membutuhkan mekanisme perlindungan khusus.<sup>23</sup> Oleh karena itu, rekomendasi penting yang muncul adalah pembentukan lembaga khusus penanganan kekerasan digital yang ramah korban, penyusunan regulasi yang merinci bentuk-bentuk kekerasan digital beserta sanksinya, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.<sup>24</sup>

Selain itu, pendampingan psikologis dan hukum yang cepat, efektif, serta terjangkau menjadi salah satu faktor kunci dalam membantu korban *doxing* untuk memulihkan diri dan kembali beraktivitas dengan rasa aman di ruang digital. Pendampingan ini bukan hanya sekadar memberikan nasihat hukum atau layanan konseling, melainkan juga mencakup perlindungan menyeluruh yang melibatkan dukungan emosional, bantuan teknis untuk mengamankan akun dan perangkat korban, hingga penyediaan layanan rehabilitasi sosial.<sup>25</sup>

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak boleh berhenti pada tahap pemberian sanksi kepada pelaku saja, tetapi juga harus dirancang untuk menjangkau fase pemulihan korban secara holistik, termasuk mencegah terjadinya

<sup>21</sup> Farrah Rahma Azarine, & Ahmad Heru Romadhon. (2025). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(1), 99.

<sup>22</sup> Hapsari, I. C., dan Sarwono, B. K. 2024. "Perlawanan Perempuan Digital: Kajian Semiotika Sosial terhadap Isu Kekerasan Seksual yang Terbungkam di Situs Jejaring Sosial @aliskamugemash dan @GRESAIDS." *Journal of Woman Empowerment and Sustainable Businesses* 1, no. 1: 25.

<sup>23</sup> Firmansyah, M., dan Masrun, M. 2021. "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2: 158.

<sup>24</sup> Novianty, S. M., Wijayanti, S., & Muamar, J. (2023). Ethical Discourse of *Doxing* in Indonesian Twitter Users. *Jurnal InterAct*, 12(1), 6.

<sup>25</sup> Achmad, D., Farid, M., Januarti, R. P., & Syavira, A. (2023). Legal Protection Against Victims of *Doxing* Crime in Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 98.

kembali kasus serupa melalui penguatan sistem pengawasan digital dan peningkatan kapasitas literasi keamanan siber di kalangan masyarakat luas. Dalam konteks ini, lembaga negara, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan digital memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa korban tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi dampak panjang dari serangan privasi tersebut.<sup>26</sup>

Penanganan yang berfokus pada pemulihan korban juga membantu mengurangi potensi retraumatisasi yang kerap terjadi ketika korban harus berhadapan dengan prosedur hukum yang berbelit-belit atau menghadapi sikap aparat yang kurang peka terhadap isu privasi dan gender.<sup>27</sup> Maraknya kasus *doxing* di Indonesia pada dasarnya menjadi cerminan nyata dari keterlambatan negara dalam mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Sebelum disahkannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), aparat penegak hukum cenderung mengandalkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

terkait pencurian atau penghinaan, yang secara substansi kurang relevan untuk menjangkau kejahatan berbasis data digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional.<sup>28</sup>

Ketiadaan aturan yang secara tegas mengatur pelanggaran privasi di ranah siber membuat banyak kasus *doxing* sulit ditindak secara efektif, sehingga korban sering kali terjebak dalam situasi tanpa kepastian hukum. Meski UU ITE telah memberikan kerangka hukum untuk menindak kejahatan siber, sifat pasal-pasal yang umum dan multitafsir sering kali membuat pelaksanaannya tidak konsisten, sementara perkembangan modus kejahatan digital terus berevolusi.<sup>29</sup>

Hal ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia masih bersifat reaktif, baru bergerak ketika kasus sudah terlanjur terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi korban.<sup>30</sup> Tanpa upaya pembaruan regulasi yang progresif, respons penegakan hukum akan selalu tertinggal dari perkembangan teknologi dan kreativitas pelaku kejahatan siber. Kondisi tersebut menegaskan urgensi reformulasi regulasi yang secara tegas mengatur *doxing* sebagai kejahatan siber spesifik, dengan

<sup>26</sup> Syuhada, E. A., & Fikri Ananta, P. (2024). Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan *Doxing* dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurhum: Jurnal Humaniora*, 2(1), 36.

<sup>27</sup> Tuharyati, Y., & Khulaivah, A. (2025). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif HAM. *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, 4(3), 62.

<sup>28</sup> Tiffani, S., dan Faisal. 2024. "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus

@farida.nurhan dan @codebluuuu)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3: 296.

<sup>29</sup> Rahmayanti, R., Ula, R. F., Ridho, A., dan Aini, N. 2025. "Reformulasi Regulasi tentang Kejahatan Siber dalam Bentuk *Doxing* yang Berbasis Perlindungan Hukum terhadap Korban." *Indonesian Journal of Law (In-Law)* 1, no. 3: 426.

<sup>30</sup> Mestika, H. F., Perempuan, K., & Semarang, B. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia. *Hal 125*, 2(1), 123.

perumusan unsur-unsur delik yang jelas, sanksi yang proporsional, serta mekanisme penegakan yang berpihak pada korban.<sup>31</sup>Regulasi baru yang dirancang harus mampu menjangkau seluruh tahapan kejahatan *doxing*, mulai dari pengumpulan data secara ilegal, penyimpanan, hingga penyebaran di ruang publik digital. Selain itu, upaya hukum harus berjalan beriringan dengan strategi preventif yang berfokus pada peningkatan literasi digital masyarakat, termasuk kemampuan mengenali tanda-tanda potensi *doxing* dan langkah mitigasi dini untuk melindungi data pribadi.

Kampanye anti-*doxing* yang masif, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, platform media sosial, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas teknologi informasi, menjadi kunci untuk membentuk ekosistem digital yang aman, inklusif, serta bebas dari ancaman pelanggaran privasi. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek penegakan hukum, pencegahan, dan pemulihan, Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan kejahatan siber di era transformasi digital yang semakin kompleks.<sup>32</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *doxing* yang menargetkan perempuan di Indonesia merupakan bentuk kejahatan siber

dengan tingkat kerumitan yang tinggi, di mana modus yang digunakan tidak hanya sederhana tetapi memadukan berbagai bentuk serangan terhadap privasi dan martabat korban. Modus yang teridentifikasi meliputi penyebaran identitas pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, foto pribadi, hingga dokumen resmi, yang sering kali diiringi dengan ancaman atau framing negatif untuk menimbulkan rasa takut, mempermalukan, atau merusak reputasi korban.

Kasus-kasus yang dianalisis memperlihatkan bahwa dampak *doxing* bersifat berlapis, mulai dari trauma psikologis yang membuat korban mengalami kecemasan berlebihan dan rasa tidak aman, gangguan hubungan sosial yang mengisolasi korban dari lingkungan sekitar, hingga hambatan serius dalam pendidikan dan pekerjaan akibat stigma publik. Perempuan, baik yang berada pada rentang usia anak, remaja, maupun dewasa, menempati posisi yang sangat rentan untuk menjadi sasaran, khususnya di platform media sosial populer seperti Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Telegram.

Kerentanan ini diperkuat oleh faktor sosial dan budaya, di mana perempuan lebih sering menjadi objek pelecehan atau serangan berbasis gender, sehingga ketika menjadi korban *doxing*, mereka tidak hanya

<sup>31</sup> Dewi, F. Y., Ohoiwutun, Y. A. T., & Azizah, A. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Kepastian Hukum*. 2, 4.

<sup>32</sup> Tuharyati, Y., & Khulaivah, A. (2025). *Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif HAM*. *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, 4(3), 62.

berhadapan dengan ancaman teknis di dunia maya, tetapi juga dengan tekanan sosial yang menghalangi proses pemulihan mereka. Dari sisi hukum, meskipun Indonesia telah memiliki instrumen seperti UU ITE, UU TPKS, dan UU PDP, perlindungan yang diberikan masih belum sepenuhnya efektif. Hambatan yang muncul antara lain pelaksanaan regulasi yang lemah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi digital, serta ketiadaan aturan spesifik yang secara langsung dan tegas mengatur *doxing* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Perlindungan yang ada selama ini lebih banyak bertumpu pada pasal-pasal umum yang dapat ditafsirkan beragam, sehingga tidak mampu memberikan kepastian hukum yang kuat bagi korban.

Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk secara jelas mengkategorikan *doxing* sebagai kejahatan siber dengan sanksi yang proporsional, diiringi peningkatan literasi digital di masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani bukti digital, serta pembentukan lembaga khusus yang menangani kekerasan digital secara cepat, terkoordinasi, dan ramah korban. Seluruh upaya ini harus dirancang dengan perspektif sensitif gender untuk mengantisipasi kerentanan khusus yang dialami perempuan di ruang digital, serta mengintegrasikan langkah-langkah preventif, represif, dan rehabilitatif agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara hukum

tetapi juga dukungan untuk memulihkan kembali rasa aman dan kepercayaan dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Harjoko, A. T. P. "Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana." Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

### 2. Jurnal

Achmad, D., M. Farid, R. P. Januarti, dan A. Syavira. "Legal Protection Against Victims of Doxing Crime in Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 1 (2023): 92–105. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1062>.

Azarine, Farrah Rahma, dan Ahmad Heru Romadhon. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of International Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2025): 97–106. <https://doi.org/10.62504/jimr1170>.

Axelia, D. D., dan D. Setiawati. "Doxing as a Threat to Freedom of Speech: A Juridical Review of Protection against the Dissemination of Personal Data on the Internet." *International Conference Restructuring and Transforming Law 2025* 4, no. 1 (2025): 419–431.

Dewi, F. Y., Y. A. T. Ohoiwutun, dan A. Azizah. "Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Kepastian Hukum." 2 (2025): 1–6.

Firmansyah, M., dan M. Masrun. "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 156–159.

Hapsari, I. C., dan B. K. Sarwono. "Perlawanan Perempuan Digital:

- Kajian Semiotika Sosial terhadap Isu Kekerasan Seksual yang Terbungkam di Situs Jejaring Sosial @aliskamugemash dan @GRESAIDS.” *Journal of Woman Empowerment and Sustainable Businesses* 1, no. 1 (2024): 20–28. <https://doi.org/10.61511/jwesb.v1i1.652>.
- Hasya, S. M., A. M. Abdullah, dan R. M. Damarjati. “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban atas Kejahatan Doxing.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 176–190. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1731>.
- Iqbal, M., dan G. Cyprien. “The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 16, no. 2 (2021): 173–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v16i2.8132>.
- Mestika, H. F., K. Perempuan, dan B. Semarang. “Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia.” *Hal 125* 2, no. 1 (2022): 118–130.
- Novianty, S. M., S. Wijayanti, dan J. Muamar. “Ethical Discourse of Doxing in Indonesian Twitter Users.” *Jurnal InterAct* 12, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.25170/interact.v12i1.4134>.
- Putri, A. A., El Aisna Putri Achsia, Ugi Putri Pamungkas, dan Habib Anwar. “Efektivitas Aturan Hukum yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online.” *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 26–36. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.214>.
- Pramesti, N. D., dan N. S. Enggarani. “A Comparative Analysis of Child Adoption without Court Decree and Child Adoption with Court Decree.” *International Conference Restructuring and Transforming Law* 2025 4, no. 1 (2025).
- Rahmayanti, R., R. F. Ula, A. Ridho, dan N. Aini. “Reformulasi Regulasi tentang Kejahatan Siber dalam Bentuk Doxing yang Berbasis Perlindungan Hukum terhadap Korban.” *Indonesian Journal of Law (In-Law)* 1, no. 3 (2025): 421–435. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1378/1064>.
- Rony, Y., dan H. Yusuf. “Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan Seksual pada Perempuan.” *JICN* 1, no. 2 (2024): 1868–1877.
- Satria, M. K., dan H. Yusuf. “Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.” *Jurnal Hukum, Universitas Bung Karno*, 2024.
- Shafira, A., dan D. Narwastuty. “Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying di Bawah Umur Dihubungkan dengan Tindakan Doxing oleh Pengguna Media Sosial menurut UU PDP.” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 37–44. <https://doi.org/10.31933/z05jw770>.
- Siprianus Damai Nar, Simplexius Simplexius, dan Orpa G. Manuain. “Tinjauan Yuridis terhadap Keadilan Restoratif dalam Pidana Penyelesaian Perkara di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kupang.” *Pemuliaan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 95–108. <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.172>.
- Syaharani, N., C. Nurdiana, D. Dwi Saputra, dan R. Nanda Fauzi Harahap. “Perlindungan Hukum bagi Remaja Perempuan dari Kekerasan Seksual via Media Sosial.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025).

<https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.596>.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/17308>.

Syailendra, M., S. Tobing, K. Liwe, dan H. Fitriyani. "Studi Kasus Sebuah Ancaman terhadap Privasi: Kasus Doxing di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Etika." *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2020): 32–45.

Syuhada, E. A., dan P. F. Ananta. "Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Doxing dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Humaniora* 2, no. 1 (2024): 37–46.

Tiffani, S., dan Faisal. "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus @farida.nurhan dan @codebluuuu)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2024): 291–300.  
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1915>.

Tuharyati, Y., dan A. Khulaivah. "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif HAM." *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series* 4, no. 3 (2025): 58–64.  
<http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>.

Tutrianto, R., dan S. Nizar. "Cyber Sexual Harassment sebagai Bentuk Kerentanan Viktimisasi terhadap Perempuan (Studi pada Tiga Korban Pengguna Twitter Inisial DN, NA, dan R)." *Sisi Lain Realita* (2021): 17–32.

Waljinah, S., K. Dimiyati, H. J. Prayitno, C. Dwilaksana, dan P. W. Anggoro. "Symbolic Deixis in Persuasive Discourse: Review of Learning Media with Forensic Linguistic Perspective." In *Proceedings of the 5th Progressive and Fun Education International Conference (PFEIC 2020)* 479, no. 2 (2020): 118–129.

Waljinah, S., H. J. Prayitno, E. Purnomo, A. Rufiah, dan E. W. Kustanti. "Tindak Tutur Direktif Wacana Berita Online: Kajian Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital." *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 2, no. 2 (n.d.): 118–129.

### 3. Skripsi/Disertasi

Maulinna, A. S. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial: Kajian Yuridis terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.